



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Maulana alias Ubad bin Acun Rusmana (alm.)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 07 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan RA Kosasih Gang Kenanga, Rt. 05/ Rw. 03,
Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota
Sukabumi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 01 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Ari Apriyanto, S.H., Dkk, Advokat/ Pengacara LBH Mahardika Satya Muda Kota Sukabumi, beralamat di Perumahan Selagedang RT.003 RW.004 Kel. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb, Tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb, Tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIZKI MAULANA Als UBAD Bin ACUN RUSMANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZKI MAULANA Als UBAD Bin ACUN RUSMANA (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek Pova Neo3:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu Dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau
 - 14 (empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu Dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru
 - 68 (enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu Dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah
 - (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk CamryDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

----- Bahwa ia Terdakwa **RIZKI MAULANA Als UBAD Bin ACUN RUSMANA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Gg.Intikarya RT 004/007 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JACK (DPO) agar Terdakwa siap-siap untuk berangkat pada pukul 11.00 ke wilayah batu karut kecamatan sukaraja untuk mengambil Narkotika jenis Kristal Putih sabu;
- Kemudian Pukul 11.00 Terdakwa berangkat menggunakan ojek online ke arah yang di perintahkan Sdr JACK (DPO), sesampainya di sana Terdakwa istirahat di warung sambil menunggu arahan map yang akan di kirim oleh Sdr JACK (DPO), Lalu sekira pukul 12.30 Terdakwa di kirim arahan map oleh Sdr JACK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Kristal Putih sabu tersebut sebanyak 2 paket, 1 paket ukuran sedang dan 1 paket ukuran besar, ada pun arahan tersebut mengarah pada rumah kosong dan Narkotika jenis Kristal Putih sabu tersebut di simpan balik tembok pagar rumah kosong;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Selanjutnya menurut arahan Sdr JACK (DPO) 1 paket ukuran sedang agar di tempel di tempat yang aman karna akan di ambil oleh rekan Sdr JACK (DPO).kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri 1 paket ukuran sedang tersebut Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok MAGNUM dan Terdakwa tempel di jembatan gentong mas tepatnya di jembatan pintu masuk perumahan gentong mas,dan 1 paket ukuran besar Terdakwa bawa pulang untuk di timbang dan di recah menjadi 88 (delapan puluh delapan) paket terdiri dari, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu,5 (lima) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna hijau, 14 (empat belas) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna biru, 68 (enam puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna merah;
- Kemudian pada hari Kamis malam pukul 20.30 wib saat Terdakwa menunggu arahan dari Sdr JACK (DPO) selanjutnya, Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa tau adalah petugas kepolisian berpakaian preman Yaitu saksi Bripka ade ansor, saksi Bripka agustian karsa nugraha ,dan saksi Bripka Mulya Rahmat dan melakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa dan di temukan 1 buah kotak handphone merk POVA NEO 3 yang berisikan 1(satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu,5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna hijau,14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna biru,68 (enam puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna merah,1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CAMRY,1 (satu) unit handphone REDMI NOTE 9 warna ungu tepatnya didalam kamar mikik terdakwa tepatnya didalam lemari TV;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian kantor cabang Sukabumi, Tanggal 21 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Pemimpin cabang Dimas Aditya Rantika, terhadap barang bukti 88 (delapan puluh delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan dengan hasil pemeriksaan Berat Netto 17,83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3302/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :

1. 1 (satu) buku plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0775 gram ,diberi nomor barang bukti 1504/2024/PF
2. 14 (Empat Belas) bungkus Plastik klip berlakban biru masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram diberi nomor barang bukti 1505/2024/PF
3. 5(lima) bungkus plastik klip berlakban hijau masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1298 gram diberi nomor barang bukti 1506/2024/PF
4. 68 delapan (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berlakban merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5708 gram diberi nomor barang bukti 1507/2024/PF

Barang bukti diatas disita dari RIZKI MAULANA Als UBAD Bin ACUN RUSMANA (Alm).

- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1504/2024/PF , Nomor 1505/2024/PF , Nomor 1506/2024/PF dan Nomor 1507/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **RIZKI MAULANA Als UBAD Bin ACUN RUSMANA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Gg.Intikarya RT 004/007 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JACK (DPO) agar Terdakwa siap-siap untuk berangkat pada pukul 11.00 ke wilayah batu karut kecamatan sukaraja untuk mengambil Narkotika jenis Kristal Putih sabu;
- Kemudian Pukul 11.00 Terdakwa berangkat menggunakan ojek online ke arah yang di perintahkan Sdr JACK (DPO),sesampainya di sana Terdakwa istirahat di warung sambil menunggu arahan map yang akan di kirim oleh Sdr JACK (DPO), Lalu sekira pukul 12.30 Terdakwa di kirim arahan map oleh Sdr JACK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Kristal Putih sabu tersebut sebanyak 2 paket,1 paket ukuran sedang dan 1 paket ukuran besar, ada pun arahan tersebut mengarah pada rumah kosong dan Narkotika jenis Kristal Putih sabu tersebut di simpan balik tembok pagar rumah kosong;
- Kemudian Selanjutnya menurut arahan Sdr JACK (belum tertangkap) 1 paket ukuran sedang agar di tempel di tempat yang aman karna akan di ambil oleh rekan Sdr JACK (DPO).kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri 1 paket ukuran sedang tersebut Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok MAGNUM dan Terdakwa tempel di jembatan gentong mas tepatnya di jembatan pintu masuk perumahan gentong mas,dan 1 paket ukuran besar Terdakwa bawa pulang untuk di timbang dan di recah menjadi 88 (delapan puluh delapan) paket terdiri dari, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu,5 (lima) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna hijau,14 (empat belas) buah plastic klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna biru,68 (enam puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna merah;
- Kemudian pada hari Kamis malam pukul 20.30 wib saat Terdakwa menunggu arahan dari Sdr JACK (DPO) selanjutnya, Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa tau adalah petugas kepolisian berpakaian preman Yaitu saksi Bripka ade ansor , saksi Bripka agustian karsa nugraha ,dan saksi Bripka Mulya Rahmat dan melakukan penggeledahan rumah dan badan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan di temukan 1 buah kotak handphone merk POVA NEO 3 yang berisikan 1(satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu,5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna hijau,14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna biru,68 (enam puluh delapan) buah plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dan masing-masing di balut lakban warna merah,1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CAMRY,1 (satu) unit handphone REDMI NOTE 9 warna ungu tepatnya didalam kamar mikik terdakwa tepatnya didalam lemari TV;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian kantor cabang Sukabumi, Tanggal 21 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Pimpinan cabang Dimas Aditya Rantika, terhadap barang bukti 88 (delapan puluh delapan) Paket Narkoba Jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan dengan hasil pemeriksaan Berat Netto 17,83 Gram (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3302/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. DWI HERNANTO, ST. Penata TK I NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti :
 1. 1 (satu) buku plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0775 gram ,diberi nomor barang bukti 1504/2024/PF
 2. 14 (Empat Belas) bungkus Plastik klip berlakban biru masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram diberi nomor barang bukti 1505/2024/PF
 3. 5(lima) bungkus plastik klip berlakban hijau masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1298 gram diberi nomor barang bukti 1506/2024/PF
 4. 68 delapan (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berlakban merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5708 gram diberi nomor barang bukti 1507/2024/PF

Barang bukti diatas disita dari RIZKI MAULANA Als UBAD Bin ACUN RUSMANA (Alm).

- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1504/2024/PF , Nomor 1505/2024/PF , Nomor 1506/2024/PF dan Nomor 1507/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Agustian Karsa Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saudara Ade Ansor dan saudara Mulya Rahmat pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gg. Inti Karya, RT.004, RW.007, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di rumah mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek POVA NEO 3;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
 - 14 (Empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 (Enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna ungu;

Yang Terdakwa simpan didalam kamar tepatnya didalam lemari televisi.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Jack yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dari saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saudara Jack oleh temannya yang bernama saudara Rahmat untuk kerja dengan saudara Jack dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Jack dari bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa biasa berkomunikasi dengan saudara Jack via chat dan telpon whatsapp;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan saudara Jack yaitu Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack, kemudian atas perintah saudara Jack direcah menjadi paketan yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa menunggu perintah saudara Jack untuk menempel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 4 (empat) bulan ke belakang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack dengan cara ditempel dan Terdakwa diberikan peta arahan dan foto oleh saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dengan cara Terdakwa pergi menggunakan ojeg online ke daerah Batu Karut Sukaraja, lalu Terdakwa diberi foto map oleh saudara Jack dan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel di belakang tembok pagar rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yang Terdakwa lakukan menurut arahan dari saudara Jack 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang agar ditempel ditempat yang aman karena akan diambil oleh rekan saudara Jack, kemudian 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok magnum dan Terdakwa tempel di jembatan pintu masuk perumahan gentong mas dan untuk 1 (satu) paket ukuran besar Terdakwa bawa pulang untuk ditimbang dan direcah menjadi 88 paket;

- Bahwa Terdakwa biasanya hanya menempel Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jl. Ciaul Kel. Subang Jaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menempel Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu perintah dari saudara Jack untuk menempel Narkotika jenis kristal putih sabu setelah ditempel, kemudian Terdakwa membuat peta arahan yang selanjutnya peta arahan tersebut dikirim kepada saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), apabila semua Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut habis terjual dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika jenis kristal putih sabu secara gratis;
- Bahwa yang Terdakwa tahu saudara Jack saat ini sedang menjalani proses hukum, namun Terdakwa tidak tahu di Lapas mana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Mulya Rahmat, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saudara Ade Ansor dan saudara Agustian Karsa Nugraha pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gg. Inti Karya, RT.004, RW.007, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di rumah mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek POVA NEO 3;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
- 14 (Empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;
- 68 (Enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna ungu;

Yang Terdakwa simpan didalam kamar tepatnya didalam lemari televisi;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Jack yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dari saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saudara Jack oleh temannya yang bernama saudara Rahmat untuk kerja dengan saudara Jack dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Jack dari bulan Januari 2024 dan Terdakwa biasa berkomunikasi dengan saudara Jack via chat dan telpon whatsapp;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan saudara Jack yaitu Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack, kemudian atas perintah saudara Jack direcah menjadi paketan yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa menunggu perintah saudara Jack untuk menempel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 4 (empat) bulan kebelakang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack dengan cara ditempel dan Terdakwa diberikan peta arahan dan foto oleh saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dengan pergi menggunakan ojeg online ke daerah batu karut Sukaraja, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi foto map oleh saudara Jack dan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel di belakang tembok pagar rumah kosong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yang Terdakwa lakukan menurut arahan dari saudara Jack 1 (satu) paket ukuran sedang agar ditempel ditempat yang aman karena akan diambil oleh rekan saudara Jack, kemudian 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok magnum dan Terdakwa tempel di jembatan pintu masuk perumahan gentong mas dan untuk 1 (satu) paket ukuran besar Terdakwa bawa pulang untuk ditimbang dan direcah menjadi 88 paket;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya menempel Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jl. Ciaul, Kel. Subang Jaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menempel Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu perintah dari saudara Jack untuk menempel Narkotika jenis kristal putih sabu setelah ditempel kemudian Terdakwa membuat peta arahan yang selanjutnya peta arahan tersebut dikirim kepada saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) apabila semua Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika jenis kristal putih sabu secara gratis;
- Bahwa yang Terdakwa tahu saudara Jack saat ini sedang menjalani proses hukum namun Terdakwa tidak tahu di Lapas mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gg. Inti Karya, RT.004, RW.007, Kelurahan Subang Jaya,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di rumah mantan mertua Terdakwa, karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek POVA NEO 3;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
 - 14 (Empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;
 - 68 (Enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna ungu;

Yang Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari televisi;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara Jack yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dari saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan saudara Jack karena awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saudara Rahmat untuk kerja dengan saudara Jack dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Jack dari bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa biasa berkomunikasi dengan saudara Jack via chat dan telpon whatsapp;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan saudara Jack yaitu Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack, kemudian atas perintah saudara Jack direcah menjadi paketan yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa menunggu perintah saudara Jack untuk menempel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 4 (empat) bulan ke belakang dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 2 (dua) kali serta terakhir kali Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack dengan cara ditempel dan Terdakwa diberikan peta arahan dan foto oleh saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa pergi mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara menggunakan ojek online ke daerah Batu Karut Sukaraja, lalu Terdakwa diberi foto map oleh saudara Jack dan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel di belakang tembok pagar rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut, maka yang Terdakwa lakukan menurut arahan dari saudara Jack 1 (satu) paket ukuran sedang agar ditempel ditempat yang aman karena akan diambil oleh rekan saudara Jack, kemudian 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok magnum dan Terdakwa tempel di jembatan pintu masuk perumahan gentong mas dan untuk 1 (satu) paket ukuran besar Terdakwa bawa pulang untuk ditimbang dan direcah menjadi 88 paket;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya menempel Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jl. Ciaul, Kel. Subang Jaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa cara Terdakwa menempel Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu Terdakwa menunggu perintah dari saudara Jack untuk menempel Narkotika jenis kristal putih sabu setelah ditempel kemudian Terdakwa membuat peta arahan yang selanjutnya peta arahan tersebut dikirim kepada saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) apabila semua narkotika jenis kristal putih sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis kristal putih sabu secara gratis;
- Bahwa yang Terdakwa tahu saudara Jack saat ini sedang menjalani proses hukum namun Terdakwa tidak tahu di Lapas mana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek Pova Neo 3;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
- 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Di Dalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu Dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
- 14 (empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu Dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;
- 68 (enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu Dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi;

Kesemua barang bukti tersebut telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3302/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi, 2. DWI HERNANTO, ST., dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., Komisaris Besar Polisi dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0775 gram ,diberi nomor barang bukti 1504/2024/PF
- 14 (Empat Belas) bungkus Plastik klip berlakban biru masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram diberi nomor barang bukti 1505/2024/PF
- 5(lima) bungkus plastik klip berlakban hijau masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1298 gram diberi nomor barang bukti 1506/2024/PF
- 68 delapan (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berlakban merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5708 gram diberi nomor barang bukti 1507/2024/PF

Kesimpulan : bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1504/2024/PF , Nomor 1505/2024/PF , Nomor 1506/2024/PF dan Nomor 1507/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustian Karsa Nugraha dan Mulya Rahmat, S.Pd., serta keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustian Karsa Nugraha dan Mulya Rahmat, S.Pd., (Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) diketahui bahwa saksi Agustian Karsa Nugraha dan Mulya Rahmat, S.Pd melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan yang bernama saudara Ade Ansor pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gg. Inti Karya, RT.004, RW.007, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di rumah mantan mertua Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustian Karsa Nugraha dan Mulya Rahmat, S.Pd., diketahui bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek POVA NEO 3;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
 - 14 (Empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;
 - 68 (Enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna ungu;

Yang Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya didalam lemari televisi dan barang bukti tersebut adalah milik saudara Jack yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dari saudara Jack dan Terdakwa bisa kenal dengan saudara Jack karena awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saudara Rahmat untuk kerja dengan saudara Jack dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Jack dari bulan Januari 2024 dan Terdakwa biasa berkomunikasi dengan saudara Jack via chat dan telpon whatsapp;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan saudara Jack yaitu Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack, kemudian atas perintah saudara Jack direcah menjadi paketan yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa menunggu perintah saudara Jack untuk menempel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 4 (empat) bulan ke belakang dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 2 (dua) kali serta terakhir kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack dengan cara ditempel dan Terdakwa diberikan peta arahan dan foto oleh saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa pergi mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara menggunakan ojek online ke daerah Batu Karut Sukaraja, lalu Terdakwa diberi foto map oleh saudara Jack dan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel di belakang tembok pagar rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar, kemudian setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut, maka yang Terdakwa lakukan menurut arahan dari saudara Jack 1 (satu) paket ukuran sedang agar ditempel ditempat yang aman karena akan diambil oleh rekan saudara Jack, kemudian 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok magnum dan Terdakwa tempel di jembatan pintu masuk perumahan gentong mas dan untuk 1 (satu) paket ukuran besar Terdakwa bawa pulang untuk ditimbang dan direcah menjadi 88 paket;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya menempel Narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jl. Ciaul, Kel. Subang Jaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa cara Terdakwa menempel Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu Terdakwa menunggu perintah dari saudara Jack untuk menempel Narkotika jenis kristal putih sabu setelah ditempel kemudian Terdakwa membuat peta arahan yang selanjutnya peta arahan tersebut dikirim kepada saudara Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) apabila semua narkotika jenis kristal putih sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis kristal putih sabu secara gratis;
- Bahwa yang Terdakwa tahu saudara Jack saat ini sedang menjalani proses hukum namun Terdakwa tidak tahu di Lapas mana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih memenuhi dari unsur - unsur dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Rizki Maulana alias Ubad bin Acun Rusmana (alm.) dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustian Karsa Nugraha dan Mulya Rahmat, S.Pd., (Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) diketahui bahwa saksi Agustian Karsa Nugraha dan Mulya Rahmat, S.Pd melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan yang bernama saudara Ade Ansor pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gg. Inti Karya, RT.004, RW.007, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di rumah mantan mertua Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustian Karsa Nugraha dan Mulya Rahmat, S.Pd., diketahui bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek POVA NEO 3;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
- 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
- 14 (Empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;
- 68 (Enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Warna Ungu;

Yang Terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya didalam lemari televisi dan barang bukti tersebut adalah milik saudara Jack yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dari saudara Jack dan Terdakwa bisa kenal dengan saudara Jack karena awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saudara Rahmat untuk kerja dengan saudara Jack dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan jika Terdakwa kenal dengan saudara Jack dari bulan Januari 2024 dan Terdakwa biasa berkomunikasi dengan saudara Jack via chat dan telpon whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa cara kerja Terdakwa dengan saudara Jack yaitu Terdakwa menerima Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack, kemudian atas perintah saudara Jack direcah menjadi paketan yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa menunggu perintah saudara Jack untuk menempel;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 4 (empat) bulan ke belakang dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sudah 2 (dua) kali serta terakhir kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan jika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack dengan cara ditempel dan Terdakwa diberikan peta arahan dan foto oleh saudara Jack, lalu Terdakwa pergi mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu dengan cara menggunakan ojek online ke daerah Batu Karut Sukaraja, lalu Terdakwa diberi foto map oleh saudara Jack dan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut ditempel di belakang tembok pagar rumah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu dari saudara Jack sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran besar, kemudian setelah Terdakwa menerima paket narkotika jenis kristal putih sabu tersebut, maka yang Terdakwa lakukan menurut arahan dari saudara Jack 1 (satu) paket ukuran sedang agar ditempel ditempat yang aman karena akan diambil oleh rekan saudara Jack, kemudian 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok magnum dan Terdakwa tempel di jembatan pintu masuk perumahan gentong mas dan untuk 1 (satu) paket ukuran besar Terdakwa bawa pulang untuk ditimbang dan direcah menjadi 88 paket. Kemudian Terdakwa biasanya hanya menempel narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jl. Ciaul, Kel. Subang Jaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku di persidangan jika cara Terdakwa menempel Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut yaitu Terdakwa menunggu perintah dari saudara Jack untuk menempel Narkotika jenis kristal putih sabu setelah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel kemudian Terdakwa membuat peta arahan yang selanjutnya peta arahan tersebut dikirim kepada saudara Jack dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) apabila semua narkoba jenis kristal putih sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkoba jenis kristal putih sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa diketahui bahwa saudara Jack saat ini sedang menjalani proses hukum namun Terdakwa tidak tahu di Lapas mana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3302/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. Komisaris Polisi, 2. DWI HERNANTO, ST., dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., Komisaris Besar Polisi dengan barang bukti :

- 1 (satu) buku plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0775 gram ,diberi nomor barang bukti 1504/2024/PF
- 14 (Empat Belas) bungkus Plastik klip berlakban biru masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram diberi nomor barang bukti 1505/2024/PF
- 5(lima) bungkus plastik klip berlakban hijau masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1298 gram diberi nomor barang bukti 1506/2024/PF
- 68 delapan (enam puluh delapan) bungkus plastik klip berlakban merah masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5708 gram diberi nomor barang bukti 1507/2024/PF

Kesimpulan : bahwa Barang bukti dengan Nomor : 1504/2024/PF , Nomor 1505/2024/PF , Nomor 1506/2024/PF dan Nomor 1507/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba Jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 114 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek POVA NEO 3;
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
 - 14 (Empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;
 - 68 (Enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
- Oleh karena kesemua barang bukti tersebut diketahui adalah hasil dari kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Warna Ungu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan narkoba serta memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat - obatan terlarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Maulana alias Ubad bin Acun Rusmana (alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Bekas Handphone Warna Biru Merek POVA NEO 3;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu;
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Hijau;
 - 14 (Empat Belas) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Biru;
 - 68 (Enam Puluh Delapan) Buah Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Masing-masing Didalamnya Berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu dan Masing-masing Dibalut Lakban Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver Merk Camry;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 Warna Ungu;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2024, oleh kami, Siti Yuristiya Akuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H.M.H., dan Arlyan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga S.H.,M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H. M.H.

Arlyan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Skb